

Depok, 05 Januari 2022

Nomor : 136.31/EXT-MUTU/I/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT. Athar Marzuki Pusako

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT. Athar Marzuki Pusako
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : Nomor: SK.100/1/KLKH/2020 tanggal 05 Juni 2020
NIB : 0220005171114, Tanggal 13 April 2020
Alamat : Jl. Lintas Rawa Jitu Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjarmargo Kabupaten Tulang
Bawang Provinsi Lampung
Tanggal Kegiatan : 13 – 15 Desember 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT. ATHAR MARZUKI PUSAKO
Nomor : 136.31/EXT-MUTU/I/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. Athar Marzuki Pusako
- b. Alamat : Jl. Lintas Rawa Jitu Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. No. Izin IUI : Nomor: SK.100/1/KLKH/2020 tanggal 05 Juni 2020
- e. NIB : 0220005171114, Tanggal 13 April 2020
- f. Kapasitas & Produk : Kayu Gergajian = 9.000 M3, Veneer = 6.000 M3, Kayu Lapis = 15.000 M3, Barecore = 9.000 M3, Blockboard = 6.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 15 Desember 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-494
- j. Tanggal Terbit : 29 Januari 2022
- k. Tanggal Berakhir : 28 Januari 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Januari 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 007.3/SKEP-MUTU/I/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT. ATHAR MARZUKI PUSAKO
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0840.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2021, tanggal 26 November 2021 antara PT. ATHAR MARZUKI PUSAKO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT. ATHAR MARZUKI PUSAKO dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT. ATHAR MARZUKI PUSAKO dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-494, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan 28 Januari 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT. ATHAR MARZUKI PUSAKO.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Januari 2022
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2.</p>
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Athar Marzuki Pusako						
b. Nomor & Tanggal SK	:	007.3/SKEP-MUTU/I/2022 Tanggal 5 Januari 2022						
c. Alamat Kantor	:	Jl. Lintas Rawa Jitu Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjarmargo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung						
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Lintas Rawa Jitu Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjarmargo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Dr. Agus Marzuki, SH.,M.Hum Direktur : Grek Stephen, ST Komisaris : Lona Aprilla, ST						
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK Perluasan</p> <p>Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: SK.100/1/KLKH/2020 tentang Pemeberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada PT. Athar Marzuki Pusako di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.</p> <p>Dengan Komoditas Industri :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>Kapasitas pertahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>9.000 M³</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>6.000 M³</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditi	Kapasitas pertahun	Kayu Gergajian	9.000 M ³	Veneer	6.000 M ³
Komoditi	Kapasitas pertahun							
Kayu Gergajian	9.000 M ³							
Veneer	6.000 M ³							

PT. MUTUAGUNG LESTARI

	<table border="1"> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>15.000 M³</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>9.000 M³</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>6.000 M³</td> </tr> </table> <p><u>IUIPHHK Versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Athar Marzuki Pusako dengan NIB : 0220005171114 tanggal terbit izin usaha 5 Mei 2020. Perubahan ke-10 tanggal 13 April 2021.</p>	Kayu Lapis	15.000 M ³	Barecore	9.000 M ³	Blockboard	6.000 M ³
Kayu Lapis	15.000 M ³						
Barecore	9.000 M ³						
Blockboard	6.000 M ³						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	13 Desember 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Athar Marzuki Pusako Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 s/d 15 Desember 2021	Kantor, seluruh area pabrik PT. Athar Marzuki Pusako.
Pertemuan Penutupan	15 Desember 2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	5 Januari 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Athar Marzuki Pusako " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT. Athar Marzuki Pusako telah memiliki NIB dan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Akta perubahan terakhir telah terdaftar pada OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan akan melakukan perbaikan proses penginputan data melanjutkan seluruh proses perizinan yang diterbitkan melalui penyelenggara OSS dan melakukan konsultasi dan koordinasi ke pihak PTSP terkait dengan OSS RBA.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Athar Marzuki Pusako dan dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa kontrak suplai bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak berstatus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen identitas importir.		sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dilampirkan Sertifikat Leglitas Kayu pemasok dan DKP.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Athar Marzuki Pusako tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara/hutan alam.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT. Athar Marzuki Pusako telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMHH sehingga terdapat kesesuaian. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, PT. Athar Marzuki Pusako tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri,

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
berupa Nota untuk kayu limbah industri.		tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT. Athar Marzuki Pusako untuk kayu olahan seluruhnya telah ber SLK dan untuk pemasok kayu bulat jenis hutan tanaman/hutan rakyat seluruhnya menerbitkan DKP. PT. Athar Marzuki Pusako memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan), serta memiliki laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok PT. Athar Marzuki Pusako yang menerbitkan DKP. Tersedia Laporan pengecekan DKP disertai dokumen yang menunjukkan kebenaran asal kayu.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 PT. Athar Marzuki Pusako tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 PT. Athar Marzuki Pusako tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 PT. Athar Marzuki Pusako tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 PT. Athar Marzuki Pusako tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 PT. Athar Marzuki Pusako tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako terdapat laporan data pengolahan (bukti penggunaan) bahan baku kayu impor yang merupakan sisa stok dari kegiatan impor pada periode audit

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sebelumnya.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 PT. Athar Marzuki Pusako tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 PT. Athar Marzuki Pusako tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 PT. Athar Marzuki Pusako tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Athar Marzuki Pusako sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Athar Marzuki Pusako sesuai dengan izin usaha industry, realisasi produksi untuk produk kayu gergajian dan plywood tidak melebihi izin kapasitas yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk PT. Athar Marzuki Pusako dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako selama periode audit Januari 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan pada off Produk yang dibubuhkan pada dokumen angkutan produk sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako telah menyediakan peralatan K3 dan telah mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara kepada perwakilan karyawan dapat menyimpulkan hal yang sama..
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Re-Sertifikasi tahun 2021 PT. Athar Marzuki Pusako memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Athar Marzuki Pusako dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2.</p>		